



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/ 8669 /2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN TEGAL

KEPADA :
YAYASAN ATTOLIBIYAH

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Satuan Pendidikan Menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
- b. bahwa permohonan izin pendirian dan operasional satuan pendidikan menengah kejuruan pada Yayasan Attolibiyah telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Yayasan Attolibiyah Kabupaten Tegal Nomor: YA.01/1/PR-SMK.01.1415/077/XII.12/2014, tertanggal September 2013, Perihal Permohonan Izin Pendirian SMK Attholibiyah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Nomor: 420/05/02225, tanggal 24 Maret 2016, Perihal Rekomendasi
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 420/05603, tanggal 26 Juli 2016, Perihal Rekomendasi.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagai berikut :
- a. Nama Yayasan : Yayasan Attolibiyah
Pengelola
 - b. Nama Sekolah : SMK ATTHOLIBIYAH
 - c. Alamat : Jl. Mobok Karsih
Muncanglarang RT. 01 RW. 04,
Kec. Bumijawa, Kab. Tegal
- KEDUA** : Penyelenggaraan SMK ATTHOLIBIYAH sebagaimana tersebut Diktm KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak sesuai maka izin operasionalnya akan ditinjau kembali.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Agustus 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


 SUJARWANTO DWIATMOKO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal;
7. Kepala SMK ATTHOLIBIYAH Kabupaten Tegal;
8. Yayasan Attolibiyah Kabupaten Tegal;
9. Arsip.